

# **Pelaksanaan Penetapan Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Keerom Berdasarkan Perdatus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah**

**Ludia Jemima I.R. Reumy<sup>1</sup>, Ruth Kambuaya<sup>2</sup>**

**Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Jayapura-Papua, Indonesia**

Email : [ludiareumy85@gmail.com](mailto:ludiareumy85@gmail.com)\*

**Abstrak**-Penelitian ini dengan judul Pelaksanaan Penetapan Keberadaan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Di Kabupaten Keerom Berdasarkan Perdatus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normative yang meneliti dan mengkaji undang-undang, bahan kepustakaan peraturan-peraturan tertulis lainnya serta bahan-bahan hukum sekunder yang sebagai alat untuk mengidentifikasi kenyataan sosial dalam masyarakat. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa keberadaan masyarakat hukum adat merupakan suatu unsur penting dalam suatu pemerintahan daerah maupun negara. Berdasarkan Bab I Ketentuan umum Pasal 1 ayat 6 Hak ulayat masyarakat hukum adat atas tanah adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, didalam Pasal 7 Hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah adalah hak perorangan yang dipunyai oleh warga masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidupnya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pasal 8 Masyarakat hukum adat adalah warga asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya. Dalam hal ini UUD 1945 Pasal 18B ayat (2) menyatakan Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

**Kata Kunci** : Hak Ulayat, Masyarakat Hukum Adat, Kabupaten Keerom, Perdatus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008.

**Abstract**-This research is entitled *Implementation of Determination of the Existence of Customary Rights of Customary Law Communities in Keerom Regency Based on Papua Province Regional Regulation Number 23 of 2008 Concerning Customary Rights of Customary Law Communities and Individual Rights of Customary Law Community Members to Land*. The method used in this research is normative legal research that examines and reviews laws, literature materials, other written regulations and secondary legal materials as a tool to identify social realities in society. The results of this study reveal that the existence of customary law communities is an important element in regional and state government. Based on Chapter I General Provisions Article 1 paragraph 6 Customary rights of customary law communities to land are association rights held by certain customary law communities over a certain area which is the living environment of its citizens which includes the right to utilize the land and all its contents in accordance with laws and regulations, in Article 7 Individual rights of customary law community members to land are individual rights held by certain customary law community members over a certain area which is their living environment which includes the right to utilize the land and all its contents in accordance with laws and regulations and Article 8 Customary law communities are indigenous Papuans who since their birth have lived in a certain area and are bound and subject to certain customary laws with a high sense of solidarity among its members. In this case, Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution states that the State recognizes and respects customary law community units along with traditional rights as long as they are still alive and in accordance with the development of society and the principles of the Unitary State of the Republic of Indonesia which are regulated by law.

**Keywords**: Customary Rights, Customary Law Communities, Keerom Regency, Papua Province Regional Regulation Number 23 of 2008.

## 1. PENDAHULUAN

Negara Indonesia dengan berlaku hukum-hukum positifnya yang mewajibkan setiap warga negaranya tunduk dan menaatinya. Namun dalam negara kesatuan ini, terdapat pula komponen masyarakat hukum adat dengan wilayah kekuasaan adatnya. Keberadaan masyarakat adat tidak terlepas dari eksistensi wilayah yang diperolehnya, melalui proses sejarah yang panjang, di mana tata hukum kekuasaan adat dan nilai-nilai yang dimiliki untuk di patuhi. Hak ulayat ada karena adanya hubungan hukum antara masyarakat adat (sebagai subjek) dengan ulayatnya (sebagai objek) yang melahirkan kewenangan bagi subjek tersebut untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum (Julius sembiring, 2012).

Pengakuan dan penghormatan terhadap hak ulayat terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan baik dari pusat hingga ke daerah, begitu pun halnya di Papua yang masih kental dengan hukum adatnya, Hak ulayat ada karena serta pengakuan terhadap tanah ulayat diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Pasal 3, Hak ulayat diakui oleh UUPA tetapi pengakuan itu disertai adanya 2 (dua) syarat yaitu “eksistensinya” dan mengenai pelaksanaannya. Hak ulayat diakui sepanjang menurut kenyataannya masih ada. Di daerah-daerah dimana hak itu tidak ada lagi, tidak akan dihidupkan kembali. Di daerah-daerah dimana tidak pernah ada hak ulayat, tidak akan dilahirkan hak ulayat baru. Pelaksanaan hak ulayat dalam UUPA diatur dalam Pasal 3 yaitu: “Pelaksanaan Hak Ulayat harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi”.

Khusus di Papua dengan adanya Undang-Undang Otonomi Khusus Nomor 21 Tahun 2001 dan Peraturan Daerah Khusus Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat. Hak ulayat itu tidak hanya meliputi tanah saja, tetapi objek yang ada di atasnya. Hak penguasaan yang individu tersebut merupakan hak yang bersifat pribadi, karena tanah yang di kuasanya di peruntukan bagi pemenuhan kebutuhan pribadi dan kelompok dipenuhi dengan penggunaan sebagian tanah bersama oleh kelompok di bawah pimpinan Kepala Adat masyarakat hukum adat yang bersangkutan (Boedi Harsono, 2016).

Pengakuan hak ulayat ini menjadi dasar yang kuat bagi kelompok masyarakat adat untuk menguasai, mengatur dan memanfaatkan tanah-tanah ulayatnya, menguatkan kepemilikan hak adat itu serta memberikan suatu tata cara yang benar-benar dapat membawa manfaat bagi masyarakat hukum adat.

Hak Ulayat sebagai istilah teknik yuridis yaitu hak yang melekat sebagai kompetensi khas pada masyarakat hukum adat berupa wewenang/kekuasaan mengurus dan mengatur tanah seisinya dengan daya laku kedalam maupun keluar Pada dasarnya hak ulayat telah diakui keberadaannya dalam UUPA yang diatur dalam pasal 3, selain itu dalam Konstitusi kita sebagai sumber hukum tertinggi yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18B ayat (2) telah menjamin bahwa Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisional sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang. Di dalam Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 pasal 1 ayat 6, 7 dan 8 menyatakan bahwa:

- a. Pasal 1 ayat (6): Hak Ulayat masyarakat hukum adat atas tanah adalah hak persekutuan yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang undangan;
- b. Pasal 1 ayat (7): Hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah adalah hak perorangan yang dimiliki oleh warga masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah

tertentu yang merupakan lingkungan hidupnya yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah beserta segala isinya sesuai dengan peraturan perundang undangan;

- c. Pasal 1 ayat (8): Masyarakat hukum adat adalah warga asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.

Sehingga kita ketahui dalam pelaksanaan pengelolaan Hak ulayat oleh Masyarakat hukum adat yang pada dasarnya hidup dengan aturan-aturan serta norma-norma adat yang masih sangat mempengaruhi dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan hak perorangan atas tanah ulayat namun diketahui bahwa pemerintah memberikan kemudahan dalam mengakomodir kebutuhan Masyarakat hukum adat atas tanah dalam berbagai peraturan sehingga pelaksanaannya menjadi sangat mudah dengan adanya peraturan dan perundangan yang mengatur tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat.

Tanah ulayat adalah bidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu. Menurut boedi harsono, yang dimaksud dengan hak ulayat masyarakat hukum adat adalah serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Hak ulayat adalah kewenangan, yang menurut hukum adat, dimiliki oleh masyarakat hukum adat atas wilayah tertentu yang merupakan lingkungan warganya, di mana kewenangan ini memperbolehkan masyarakat untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam, termasuk tanah, dalam wilayah tersebut bagi kelangsungan hidupnya. Masyarakat dan sumber daya yang dimaksud memiliki hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan (Urip Santoso, 2012). Tanah ulayat dikuasi oleh kepala suku atau ninik mamak, Secara hukum adat tanah ulayat diserahkan pengelolaan dan pemanfaatannya kepada masing-masing kepala suku dan kebiasaan ini telah berlangsung sejak dahulu sehingga tanah ulayat jelas keberadaannya di dalam hukum adat.

Hak ulayat berkaitan erat dengan masyarakat hukum adat karena hak ulayat merupakan wewenang dan kewajiban yang ada pada suatu masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat berbeda dengan masyarakat hukum. Masyarakat hukum adat timbul secara spontan pada suatu wilayah tertentu yang berdirinya tidak ditetapkan atau diperintahkan oleh pihak penguasa yang lebih tinggi serta mempergunakan sumber kekayaan untuk kepentingan sesama masyarakat hukum adat.

Hak ulayat masyarakat hukum adat dianggap masih ada menurut pasal 2 ayat (2) permen agraria/kepala BPN No.5 tahun 1999, jika: 1) Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tanah hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu, yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari. 2) Terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambil keperluan hidupnya sehari-hari. 3) Terdapat tatanan hukum adat mengenai pengurusan, penguasaan, dan penggunaan tanah ulayat yang berlaku dan ditaati oleh para warga persekutuan hukum tersebut.

Hal ini berbeda dengan masyarakat hukum yaitu suatu masyarakat yang menetapkan, terikat, dan tunduk pada tata hukumnya sendiri. Hak ulayat ini meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dimiliki hak oleh seseorang maupun yang belum. Subyek hak ulayat ini adalah masyarakat hukum adat, yang merupakan persekutuan hukum yang didasarkan pada kesamaan tempat tinggal (teritorial), maupun yang didasarkan pada keturunan (genealogis), yang dikenal dengan berbagai nama yang khas di daerah yang bersangkutan, misalnya suku, marga, dati, dusun, nagari dan sebagainya. Apabila ada orang yang seakan-akan merupakan subyek hak ulayat maka orang tersebut adalah ketua atau tetua adat yang memperoleh pelimpahan wewenang dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurut ketentuan hukum adatnya. Ia bukanlah subyek hak ulayat, melainkan

petugas masyarakat hukum adatnya dalam melaksanakan kewenangan yang bersangkutan dengan hak ulayat.

Kabupaten Keerom adalah sebuah kabupaten di Provinsi Papua, Indonesia. Menurut fakta, ibu kota kabupaten ini terletak di Distrik Arso, namun menurut undang-undang ibu kota kabupaten ini berada di Distrik Waris, sehingga beberapa waktu ke depan akan ada pemindahan ibu kota kabupaten. Sebelum berdiri sendiri sebagai Kabupaten Otonom, Keerom pernah menjadi bagian dari Kabupaten Jayapura. Populasi penduduk pada tahun 2020 berjumlah 64.136 jiwa. Ada 5 distrik di kabupaten ini yang berbatasan langsung dengan negara tetangga, Papua Nugini, yakni distrik Web, Towe, Yaffi, Waris, dan Arso Timur. Kabupaten Keerom adalah salah satu daerah tujuan transmigrasi di Pulau Papua yang menyuplai kebutuhan hasil pertanian untuk Kota Jayapura.

Daerah utama yang dijadikan kawasan transmigrasi adalah Distrik Arso. Sebenarnya dengan adanya Otonomi khusus dan perdasus No 23 Tahun 2008 dan regulasi-regulasi lain yang dikeluarkan tentang hak ulayat setidaknya diharapkan dapat mengurangi permasalahan tentang hak ulayat yang terjadi di Tanah Papua tetapi kenyataannya permasalahan tanah hak ulayat masih tetap menumpuk dan tumpang tindih di tanah Papua. Eksistensi hak ulayat diakui sepanjang kenyataan masih ada menurut UUPA Pasal 3 dikaitkan dengan daerah Papua yang masih masyarakat hukum adatnya mempertahankan hak ulayatnya maka sikap pemerintah harus melindungi eksistensinya dan jangan menghilangkan secara paksa dan cara-cara kekerasan yang tidak adil dan merugikan masyarakat hukum adat Papua.

## **2. METODE**

Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dan empiris yaitu penelitian hukum yang mengkaji pelaksanaan dan implementasi hukum positif secara faktual terhadap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat. Artinya bahwa proses penelitian ini terlebih dahulu akan mengkaji dari peraturan perundang-undangan antara lain Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 tentang Desa, Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat Atas Tanah, Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 dan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun 2001. Kemudian proses penelitian selanjutnya adalah penelitian lapangan, penelitian lapangan bertujuan untuk mengumpulkan fakta-fakta lapangan/data-data lapangan guna memastikan apakah objek penelitian telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah Khusus atau tidak.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **3.1. Kedudukan Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat Keerom Di Papua Berdasarkan Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008.**

Tanah ulayat merupakan tanah kepunyaan bersama peninggalan nenek moyang kepada kelompok yang merupakan masyarakat hukum adat sebagai unsur pendukung utama bagi kehidupan dan penghidupan kelompok tersebut sepanjang masa. Penguasaan tanah ulayat ini dilakukan dengan cara berperang dan juga menjelajahi tempat-tempat baru, kemudian merebut dan menaklukkan, bermukim, bercocok tanam dan menanam pohon atau menggunakan batu-batu besar yang telah ada untuk memberi tanda wilayah kekuasaan mereka. Wilayah kekuasaan mereka ini kemudian diwariskan turun temurun kepada anak-cucu dan diklaim sebagai tanah ulayat dari masyarakat hukum adat. Tanah ulayat adalah bidang tanah yang diatasnya terdapat hak ulayat dari suatu masyarakat hukum adat tertentu.

Umumnya batas wilayah hak ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Untuk perangkaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban masyarakat hukum adat itu UUPA memakai nama hak ulayat. Sebenarnya untuk hak itu hukum adat tidak

memberi nama, nama yang ada menunjukkan kepada tanah yang merupakan wilayah lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan. Ulayat artinya wilayah. Dalam perpustakaan hukum adat hak ulayat disebut dengan nama “beschikkings-recht” adalah dunia yang diberikan oleh van vollenhoven untuk menyebutkan hak ulayat sebagai sebutan nama tidak bisa disalin dalam bahasa Indonesia.

Eksistensi hak ulayat telah diakui dalam UUPA, pengakuan tentang hak ulayat dapat dibuktikan dengan adanya Pasal 3 UUPA. Pengakuan tersebut timbul karena masyarakat hukum adat beserta hak ulayatnya telah ada sebelum terbentuknya Negara Republik Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun dalam pengakuan eksistensi hak ulayat, terdapat batasan-batasan yang diatur dalam pasal 3 tersebut mengenai eksistensi dengan pelaksanaannya.

- a) Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat di Papua sampai saat ini masih merupakan sesuatu hak atas tanah yang kuat yang dipunyai sejak turun temurun dan masih dilestarikan keberadaannya.
- b) Eksistensi hak ulayat masyarakat hukum adat di Papua sampai saat ini masih merupakan sesuatu hak atas tanah yang kuat yang dipunyai sejak turun temurun dan masih dilestarikan keberadaannya.
- c) Eksistensi hak ulayat di Papua sendiri semakin terlindungi dan diakui dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus yang mana dalam salah satu pasalnya ditetapkan pula mengenai hak ulayat, terdapat pasal 43 yang ditetapkan, bahwa “Pemerintah Provinsi Papua wajib mengakui, menghormati, melindungi, memberdayakan dan mengembangkan hak-hak masyarakat adat dengan berpedoman pada ketentuan peraturan hukum yang berlaku”.

Didalam Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 pasal 12 dan 13 berbunyi:

- a. Pasal 12 ayat (1) menyatakan bahwa: dalam hal sebagian atau seluruh tanah hak ulayat masyarakat hukum adat diserahkan penguasaannya kepada warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk dikuasai sebagai hak perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) huruf c, atas permohonan yang bersangkutan Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia memberikan hak milik atas tanah kepada warga yang menerima penyerahan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Pasal 12 ayat (2) menyatakan bahwa: diatas hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan hak guna bangunan atau hak pakai kepada pihak lain berdasarkan persetujuan antara pemegang hak milik atas tanah dengan pihak lain tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Pasal 12 ayat (3) menyatakan bahwa: setiap persetujuan antar pemegang hak milik atas tanah yang akan diberikan hak guna bangunan atau hak pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dengan akta autentik.
- d. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa: masyarakat hukum adat yang berwenang mengatur pengelolaan hak ulayat atas tanah berkewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan warganya dengan pemanfaatan wilayah hak ulayat atas tanah secara optimal.

Hak-hak masyarakat hukum adat tersebut meliputi hak ulayat dan hak perorangan masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Pelaksanaan hak ulayat di Papua sepanjang kenyataan sampai saat ini masih ada dan dikuasai oleh masing-masing masyarakat hukum adat dan dilakukan oleh penguasa adat/kepala suku dan masyarakat hukum adatnya menurut ketentuan hukum adat setempat. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 ditegaskan, bahwa hak ulayat adalah hak bersama para warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan, subjek hak ulayat adalah masyarakat hukum adat tertentu, bukan perorangan dan juga bukan penguasa adat, meskipun banyak diantara mereka yang menjabat secara turun temurun (Boedi Harsono, 2003).

Sebagai peraturan pelaksana untuk lebih melindungi eksistensi masyarakat hukum adat dan hak ulayatnya maka pemerintah daerah Papua mengeluarkan peraturan khusus Nomor 23 Tahun 2008 tentang “Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat di Papua”.Peraturan daerah khusus ini untuk lebih melindungi masyarakat hukum adat dan tanah ulayatnya yang kadang dianggap

diambil oleh pemerintah, tanpa sebuah prosedur yang benar dan jelas, hak-hak masyarakat adat di ambil oleh tangan-tangan penguasa dengan dalil kepentingan umum dan tanah negara. Sehingga masyarakat adat yang memiliki hak-hak ulayat kadang merasa bahwa hak ulayat mereka telah tiada dan di ambil oleh penguasa.

Adapun beberapa Peraturan Perundang-Undangan yang terkait dengan hak ulayat yaitu

:

1. Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen II, III, IV dalam hal perubahan pasal 18 dan perubahan pasal 18A serta pasal 28 ayat 3, pasal 18I ayat 5 berbunyi: “Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya kecuali urusan pemerintah yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat”. Pemerintah daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan. Pasal 18B terdiri atas 2 ayat : Ayat (1) : “Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah Daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan Undang-Undang”. Ayat (2): “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ditur dalam Undang-Undang”. Pasal 28I ayat 3: “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.
2. UU No. 5 Tahun 1960 Tentang UUPA Pasal 3 berbunyi: “Dengan mengingat ketentuan pasal 1 dan 2 pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa dari masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasarkan persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan lain yang lebih tinggi”.
3. Undang-undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999 Manusia pasal 6 ayat (1) berbunyi, Dalam rangka penegakan hak asasi manusia, perbedaan dan kebutuhan dalam masyarakat hukum adat harus diperhatikan dandilindungi oleh hukum, masyarakat dan Pemerintah dan ayat (2) Identitas budaya masyarakat hukum adat, termasuk hak atas tanah ulayat dilindungi, selaras dengan perkembangan zaman.
4. UU No.41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan pasal 1 ayat 6. Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya, yang sebagai telah diuraikan di atas merupakan pendukung utama penghidupan dan kehidupan masyarakat yang bersangkutan sepanjang masa. Pengakuan hak ulayat menurut eksistensinya berarti bilamana menurut kenyataannya di lingkungan kelompok masyarakat hukum adat tertentu yang bersangkutan memang masih hidup dan tetap di pegang oleh para kepala suku dan masyarakat hukum adat dalam Undang-undang otonomi khusus papau Nomor 21 Tahun 2001 menjamin adanya hak ulayat sebagai kedudukan hak bersama dalam masyarakat hukum adat.

### **3.2. Menetapkan Hak Ulayat Masyarakat Keerom Berdasarkan Perdasus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008.**

Berhadapan dengan lembaga hak atas tanah yang dikenal dengan sebutan hak ulayat ini bagi pihak pemerintah dan inspektor mereka menganggap sesuatu yang menghambat pembangunan yang sebenarnya masyarakat hukum adat tak perlu dianggap penghambat pembangunan cukuplah kita sebagai pihak yang memerlukan tanah menggunakan cara-cara yang manusiawi, dengan mengakui keberadaan hak ulayat, maka merekapun akan bersikap luwes terhadap pembangunan.

Eksistensi hak ulayat diakui sepanjang kenyataan masih ada menurut UUPA Pasal 3, dikaitkan dengan daerah Papua yang masih masyarakat hukum adatnya mempertahankan hak ulayatnya maka sikap pemerintah harus melindungi eksistensinya dan jangan menghilangkan secara paksa dan cara-cara kekerasan yang tidak adil dan merugikan masyarakat hukum adat Papua. secara paksa dan cara-cara kekerasan yang tidak adil dan merugikan masyarakat hukum

adat Papua. tradisional dalam komunitas Keerom menjadi bagian penting. Hubungan kekerabatan ini digunakan untuk menjalin kekerabatan, persahabatan, perkawinan, gotong royong, keturunan, warisan, dll. Pada hubungan kekerabatan antar marga di kalangan masyarakat Keerom, dikenal beberapa pembagian dengan istilah tertentu, pembagian tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Struktur hubungan antar keret disebut msan;
- b. Struktur hubungan individu disebut Tamtlock,
- c. Struktur hubungan antar teman bermain disebut tambik;
- d. Dengan kata lain, struktur pertemanan di tempat kerja disebut tanmoh.

Didalam Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 di ketahui dalam pasal 8, 9 dan 10 berbunyi:

- a) Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa: berdasarkan Keputusan Bupati/Walikota dan atau Gubernur yang menetapkan bahwa hak ulat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah masih ada, maka masyarakat hukum adat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat yang bersangkutan berwenang untuk:
  - 1) Melaksanakan pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sesuai dengan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat hukum adat yang bersangkutan.
  - 2) Melakukan musyawarah dengan pihak ketiga diluar warga masyarakat hukum adat yang memerlukan tanah untuk berbagai kepentingan; dan
  - 3) Menyerahkan sebagian atau seluruh hak ulayat kepada warga untuk dikuasai oleh masing-masing warga sebagai hak perorangan.
- b) Dalam pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah, tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Hasil musyawarah dengan pihak ketiga yang memerlukan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa:
  1. melepaskan sebagian atau seluruh hak ulayat masyarakat huku adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah, dengan ganti kerugian yang disepakati bersama, atau
  2. meminjamkan sebagian atau seluruh hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dalam jangka waktu tertentu untuk di kelola oleh pihak lain dalam bentuk sewa menyewa atau bagi hasil atau bentuk lain yang disepakati bersama.
- d) Setelah melakukan musyawarah dengan pemegang hak ulayat masyarakat hukm adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah, pihak yang memerlukan tanah harus mendapatkan ijin lokasi dari Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e) Semua perbuatan hukum sebagai hasil kesepakatan dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus dilakukan dengan akta otentik.

Didalam Pasal 9 Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 menyatakan bahwa: kewenangan pengelolaan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 tidak berlaku terhadap bidang-bidang tanah yang pada saat ditetapkannya Peraturan Daerah Khusus ini sudah dipunyai oleh perorangan atau badan hukum dengan sesuatu hak atas tanah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Didalam Pasal 10 Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 menyatakan bahwa:

- a) Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa: Dalam hal sebagian atau seluruh hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah dilepaskan oleh masyarakat hukum adat dan atau perorangan warga masyarakat hukum adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (3) huruf a, maka tanah itu dilepaskan kepada

Negara sehingga menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.

- b) Pasal 10 ayat (2) menyatakan bahwa: Hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah yang dilepaskan kepada Negara, oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia diberikan sesuatu hak atas tanah kepada pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c) Pasal 10 ayat (3) menyatakan bahwa: Permohonan hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan oleh pihak yang memerlukan tanah paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelepasan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- d) Pasal 10 ayat (4) menyatakan bahwa: Pelepasan hak ulayat masyarakat hukum adat dan atau hak perorangan warga masyarakat hukum adat atas tanah termasuk semua bangunan dan tanaman.
- e) Pasal 10 ayat (5) menyatakan bahwa: tumbuh serta sumber daya alam lainnya yang ada di atas tanah hak ulayat masyarakat perorangan warga masyarakat hukum adat.
- f) Pasal 10 ayat (6) menyatakan bahwa: Apabila hak atas tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) habis jangka waktunya atau hapus haknya karena hukum, tanahnya tetap menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh Negara.

Dari pasal-pasal yang terdapat dalam perdasus tersebut menjelaskan bagaimana pengaturan kedudukan hak ulayat masyarakat adat papua yang sangat diakui keberadaannya guna mempertahankan keberadaan hak ulayat tersebut dalam kondisi globalisasi yang berkembang sangat pesat sesuai dengan perubahan masyarakat moderen dalam lingkungan sosial sehingga dibutuhkan implikasi besar dalam Perdasus Nomor 23 Tahun 2008 tentang pengakuan hak ulayat masyarakat hukum adat yang meliputi tanah, air, hutan serta semua yang berada di atas hak ulayat tersebut untuk di kelola secara baik oleh masyarakat hukum adat yang memiliki eksistensi dalam fungsi kontrol mengenai penggunaan sumber daya alam di wilayah hak ulayat mereka yang harus di gunakan sebaik mungkin.

Perkembangan masyarakat hukum adat terhadap pengelolaan hak ulayat masih banyak terjadi kesimpangan yang dapat berujung kepada konflik oleh sebab itu pengelolaan sumber daya alam berdasarkan perdasus tersebut harus tepat sasaran demi kesejahteraan masyarakat hukum adat yang berada dalam bingkai Negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam kelompok sosial mana pun, dimana pun berada selalu ada badan pengatur yang membantu mengatur dan memelihara kehidupan bersama para anggota kelompok. Secara umum, situasi seperti itu juga ditemukan di antara masyarakat adat Keerom.

Masyarakat Adat Keerom memiliki badan kepemimpinan dengan orang-orang yang bertindak sebagai pemimpin untuk memimpin kelompok di dalam dan di luar masyarakat adat Papua. Letak Geografis Kabupaten Keerom didirikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002. Secara geografis berbatasan langsung dengan Papua Nugini pada 141 derajat BT, 314 derajat LS, kurang lebih 1.000 m di atas permukaan laut, dan luas 12.008. Keerom yaitu: 1) Sebelah Utara: Kabupaten Jayapura, 2) Sebelah Selatan: Kabupaten Pegunungan Bintang, 3) Sebelah Timur: Negara Papua New Guinea (PNG), 4) Sebelah Barat: Kota Jayapura. Kabupaten Keerom secara geografis berada di dekat perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Kabupaten Keerom sendiri pada bagian dari wilayah Kabupaten Jayapura yang dimana Keerom menjadi daerah transmigrasi sejak tahun 1964. hingga tahun 2002 keerom menjadi Kabupaten definitif hasil pemekaran dari Kabupaten Jayapura. Penduduk asli Kabupaten Keerom adalah keturunan dari penduduk asli Keerom, Suku Abrab, Suku Marab, Suku Blebyo, Suku Molwab, Suku Manem, Suku Permanggen, Suku Walsa, Suku Emem dan Suku Bra. Keerom Sendiri di ambil dari nama kali di daerah waris.

Salah satu yang menjadi urusan pemerintahan Kabupaten keerom adalah bagaimana melihat bagaimana melakukan realisasi terhadap masyarakat adat sebagai bentuk dari implementasi peraturan daerah khusus papua terkait penetapan keberadaan hak ulayat melalui

perdasus. Berikut adalah Penetapan Prioritas kegiatan di bidang Pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat hukum adat, yakni menjamin hak-hak masyarakat hukum tampa membuat diskriminasi dalam membagun masyarakat yang adil beradab sesuai dengan pedoman Pancasila dan Undang-undang yang mengatur tentang hak ulayat masyarakat hukum adat.

#### **4. KESIMPULAN**

Perlindungan hukum terhadap kedudukan hak-hak konstitusional masyarakat adat atas hak Ulayat Sampai hari ini masih di akui namun belum terlaksana dengan begitu baik, melihat dari kejadian-kejadian yang terjadi pada masyarakat adat, dimana hak ulayat atas tanah yang belum ditegaskan, diusirnya masyarakat adat dari kawasan atau wilayah mereka sendiri, seringkali kriminalisasi masyarakat adat di kala mereka ingin memanfaatkan hutan yang menjadi sumber penghidupan mereka, sampai dengan kurang tegasnya perlindungan hak sipil dari masyarakat adat terhadap tradisi adat yang sudah tidak selaras lagi dengan perkembangan jaman, prinsip kemanusiaan dan sudah bertentangan dengan undang-undang yang mengakibatkan timbulnya korban yang mengalami penganiayaan fisik maupun mental. Sedangkan tatacara penetapan hak ulayat dari masyarakat adat masih belum terlaksana dengan baik. Padahal, cukup banyak produk hukum yang dihasilkan dalam rangka melindungi apa yang menjadi hak dari masyarakat adat. Ini menunjukkan bahwa negara masih belum serius menjalankan amanat dari konstitusi. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya rasa nasionalisme yang dimiliki oleh masyarakat adat, yang dimana mereka juga merupakan bagian dari keseluruhan masyarakat yang harus dilindungi oleh negara.

Penulis berpendapat bahwa perlindungan hukum terhadap kedudukan hak ulayat masyarakat adat serta pengakuan terhadap hak perorangan masyarakat adat atas tanah ulayat harus nyata dilakukan oleh pemerintah sebagai bentuk keseriusan pemerintah untuk mengakui bahwa masyarakat adat juga bagian dari keseluruhan masyarakat yang ada di wilayah NKRI. Hal ini bisa dilakukan dengan bersikap pro-aktif, dalam hal ini tegas apabila menemukan hak ulayat dari masyarakat adat telah dilanggar ataupun terabaikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Begitupun juga penulis berharap agar pemerintah terus menjalankan setiap ketentuan yang diatur dalam undang-undang maupun peraturan serta putusan yang sudah dibuat, agar supaya tindakan kriminalisasi maupun diskriminasi yang selama ini dialami oleh masyarakat adat atas tanah Ulayat dapat dihentikan. Begitu juga pun dengan RUU tentang Masyarakat Adat yang sudah seharusnya segera disahkan dan diberlakukan demi pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat.

#### **REFERENCES**

- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986.
- Bushar Muhammad, *Pokok-Pokok Hukum Adat*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983.
- Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaanya*, Djambatan, Jakarta, 2003.
- Julius Sembiring, *Dinamika Pengaturan dan Permasalahan Tanah Ulayat*, STPN Press, Yogyakarta, 2018.
- Maria S. W. Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi*, Kompas, Jakarta, 2005.
- Palenewen, J. Y. (2022). Hukum Agraria Dan Pendaftaran Tanah Di Indonesia.
- Palenewen, J. Y. (2024). Hak-Hak Atas Tanah Dan Kekayaan Alam.
- Ronny Hantijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Republik Indonesia, Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Otonomi Khusus Papua Nomor 21 Tahun 2001.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Kehutanan.

Republik Indonesia, Peraturan Daerah khusus Provinsi Papua Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat dan Hak Perorangan Warga Masyarakat Hukum Adat atas Tanah ulayat perorangan atas Tanah.

Santoso Urip, *Hukum Agraria Kajian Kompherensif*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012.

Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.

Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 1994.

Tanati, D., & Palenewen, J. Y. (2024). Penyelesaian Konflik Agraria Pada Masyarakat Adat Papua.

Urip Santoso, *"Hukum Agraria Kajian Kompherensif"*, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2012.